



BUPATI TABANAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI , UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam memasarkan barang dan/atau jasa berdasarkan perjanjian waralaba;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib usaha melalui perjanjian waralaba sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya pelimpahan kewenangan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 omor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742) ;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 31/M-DAG / PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) ;
12. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 11) .

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Bupati adalah Bupati Tabanan
2. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau Badan Usaha terhadap Sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan /atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba ;
3. STWP adalah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba ;

BAB II
KETENTUAN POKOK

Pasal 2

Bupati Tabanan melimpahkan kewenangan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) kepada Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tabanan

Pasal 3

Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Meneliti;
- b. Memproses;
- c. Menanda tangani; dan
- d. Mendaftarkan;

Sesuai persyaratan permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Pasal 4

Penolakan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dilakukan bilamana tidak terpenuhinya Persyaratan Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dan dapat diajukan kembali bila telah memenuhi persyaratan.

Pasal 5

Penertiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Januari 2011

BUPATI TABANAN,

ttd

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 10 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN

ttd

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011 NOMOR 10